

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penulisan**

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa provinsi, salah satu dari beberapa provinsi itu adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT dikenal dengan beragam budaya, keberagaman budaya ini menjadi simbol religius bagi masyarakat yang menghayatinya. Keberagaman budaya ini memiliki kepercayaan yang kerap diungkapkan lewat upacara-upacara dan acara yang dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Menghayati nilai dari suatu kebudayaan tertentu merupakan gambaran dari manusia yang memiliki nilai budaya, manusia hadir dalam dunia budaya serta ikut dibentuk oleh budaya. Nilai-nilai kebudayaan yang melekat dalam setiap pribadi manusia menandakan bahwa manusia sudah dibentuk oleh nilai budaya tersebut. Budaya berperan secara total dalam masyarakat, masyarakat juga ikut terpola dengan paradigma yang dibangun oleh budaya. Budaya pada umumnya membentuk kepribadian manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik itu adalah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab, manusia yang berakal budi, manusia yang bermoral dan juga manusia yang berkeyakinan. Kebudayaan juga mencakup upacara-upacara yang diyakini sebagai bagian dari budaya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Upacara-upacara yang dilaksanakan dalam suatu budaya menandakan adanya nilai-nilai religius yang patut dipelajari dan dimaknai. Upacara-upacara tersebut mempunyai tujuan utama demi kebaikan umum di suatu masyarakat.

Kebudayaan dan agama adalah dua hal yang fundamental dalam masyarakat. Kebudayaan dan agama menjadi dua hal yang sangat urgen karena keduanya memiliki nilai yang berhubungan dengan yang sakral. Keduanya menduduki posisi paling kurang sama-sama penting dalam tatanan manusia atau masyarakat. Namun pertama-tama perlu diterangkan kata “kebudayaan” dan “agama”. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu

buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia.<sup>1</sup> Dengan kata lain kebudayaan adalah pola yang mengatur tingkah laku manusia. Pola yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia bersikap baik dan juga bersikap kurang baik.

Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Manusia dan kebudayaan mempunyai korelasi yang sangat erat. Di mana pola tingkah laku manusia mengikuti paradigma budaya dan manusia yang merealisasikan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. Dalam buku sosiologi yang ditulis oleh Bernard Raho dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama oleh para anggota masyarakat. Segala sesuatu yang dipelajari itu adalah suatu sistem norma dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Sedangkan agama adalah istilah yang mengandung makna yang sangat kaya. Di dalam agama terdapat nilai teologi, iman, moralitas, hukum cinta kasih, tradisi dan pengalaman-pengalaman spiritual yang mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>2</sup> Agama (*religion*) berasal dari kata Latin *Religere*, yang artinya mengikat. Karena itu agama dipahami sebagai upaya manusia untuk mengikatkan diri pada Allah. Namun demikian sebenarnya Allah-lah yang terlebih dulu ingin mengikatkan diri-Nya kepada manusia.<sup>3</sup> Dengan berreligi manusia menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Agama dan kebudayaan mempunyai persamaan karena keduanya merupakan hasil dari pergulatan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Allah yang diyakini agama dan juga budaya adalah Allah yang satu dan sama.

---

<sup>1</sup>Lalei Nur Azizah, "Pengertian Budaya: Ciri-ciri, Fungsi, Unsur, dan Contohnya", dalam, <https://www.gramedia.com/literasi/budaya/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Narasi 2019), hlm. 20.

<sup>3</sup> Katolisitas.org, "Mengenal dan Mengasihi Iman Katolik", dalam, <https://katolisitas.org/unit/apakah-pengertian-agama/>. diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

Pandangan Gereja pra-konsili terhadap religi yang diyakini budaya bersifat pesimis. Artinya Gereja menganggap upacara yang dilakukan oleh budaya adalah penyembahan berhala. Pandangan ini berubah menjadi pandangan yang positif setelah Konsili Vatikan II, yakni Gereja membuka diri terhadap budaya. Selain itu Gereja mengakui bahwa di luar Gereja ada keselamatan. Dengan adanya Konsili Vatikan II Gereja mulai membuka diri terhadap agama-agama lain termasuk agama lokal (budaya). Pandangan mengenai gereja juga membuka diri terhadap agama lain termaktub secara eksplisit dalam Dokumen Konsili Vatikan II

Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang adanya daya kekuatan gaib yang hadir dalam perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan ada pengakuan terhadap Kuasa Ilahi yang tertinggi. Kesadaran dan pengakuan tersebut meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tersebut dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikian dalam Hinduisme, Buddhisme dan agama-agama lain termasuk agama lokal.

Gereja Katolik tidak menolak apa pun yang ada dalam agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan suci serta tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda. Apa yang diyakini dan diajarkan tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun Gereja juga tiada hentinya mewartakan dan wajib memperkenalkan Kristus sebagai “jalan, kebenaran dan hidup” (Yoh 14:6). Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan dan dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya. Maka Gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain. Sambil memberi kesaksian tentang iman serta kehidupan kristiani, mengakui,

memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka.<sup>4</sup>

Masyarakat Lanamai I adalah masyarakat yang berkeyakinan monoteis sama halnya dengan Gereja Katolik. Dalam tata pelaksanaan perkawinan masyarakat Lanamai I melaksanakan perkawinan secara adat dan menurut kepercayaan Gereja Katolik. Perkawinan secara adat dalam masyarakat Lanamai I sangat familiar dengan nama *We'ka Ne'Pe Poleng Lune* sedangkan dalam Gereja Katolik adalah sakramen perkawinan itu sendiri. *We'ka Ne'pe Poleng Lune* menurut budaya Lanamai I membangun adalah persekutuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama menjadi satu keluarga. Perkawinan adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* sudah diturunkan dari nenek moyang masyarakat Lanamai I. Dasar dari perkawinan adat adalah daya tarik satu sama lain yakni antara laki-laki dan perempuan. Dari konsep daya tarik ini timbul keinginan untuk hidup bersama dalam satu persekutuan yang diresmikan oleh nama budaya.

Sebelum mengenal perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik Masyarakat Lanamai I sudah lebih dulu mengenal dan mempraktekkan perkawinan secara budaya. Melalui upacara yang dilakukan budaya terdapat nilai religi yang harus dijunjung tinggi terutama untuk hidup bersama dan tidak saling memisahkan satu sama lain.

Seiring dengan berkembangnya waktu sistem perkawinan adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dimurnikan atau disempurnakan kembali dalam sakramen perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik disebut sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan dalam Gereja Katolik mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak.<sup>5</sup>

Perkawinan sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan. Bagi orang Katolik, perkawinan merupakan sesuatu yang suci,

---

<sup>4</sup> Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiyana, cetakan IX (Jakarta: Obor, 1993), hlm. 311.

<sup>5</sup> Wikipedia, "Sakramen Perkawinan (Gereja Katolik)" 30 desember 2022 dalam, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen\\_Perkawinan\\_\(Gereja\\_Katolik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Perkawinan_(Gereja_Katolik)), diakses pada tanggal 23-03-2022

sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan ini: *Your marriage is more than a sacred covenant with another person. It is a spiritual discipline designed to help you know God better, trust him more fully and love him more deeply.* Perkawinan tidak saja menjadi persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh dan mencintai-Nya lebih mendalam. Perkawinan menjadi pintu dan jalan menuju kesucian.<sup>6</sup> Perkawinan harus bersifat kudus, karena perkawinan direstui oleh Allah itu sendiri dan Allah itu kudus, perkawinan yang bersifat kudus juga dipertegaskan oleh St. Paulus.

Santo Paulus berkata bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1Kor 7:14). Konsili Vatikan II juga mulai membuka pintu Gereja terhadap keberagaman antara budaya dan agama. Di mana tidak hanya dalam agama terdapat nilai-nilai teologis yang patut dan perlu didalami, melainkan juga dalam budaya lokal terdapat begitu banyak nilai-nilai teologis. Gereja membaharui dengan budaya artinya bahwa Gereja membuka dialog dengan budaya, meneliti, mengkaji, nilai-nilai religi yang terkandung dalam budaya lokal. Bentuk tindakan konkret bahwa Gereja membaharui diri terhadap budaya nampak dalam pernyataan mengenai hubungan timbal balik antara budaya dan agama yang diungkapkan dalam:

*Gaudium et Spes:*

pada umumnya dengan istilah ‘kebudayaan’ dimaksudkan segala zaman dan upaya manusia untuk menyempurnakan dan mengembangkan pelbagai bakat pembawaan jiwa raganya. Ia berusaha menguasai alam semesta dengan pengetahuan maupun jerih payahnya. Ia menjadikan kehidupan sosial dalam keluarga maupun dalam seluruh masyarakat lebih manusiawi melalui kemajuan tata susila dan lembaga-lembaga. Akhirnya di sepanjang masa ia mengungkapkan, menyalurkan dan melestarikan pengalaman-pengalaman rohani serta aspirasi-aspirasinya yang benar melalui karya-karyanya, supaya berfaedah bagi kemajuan banyak orang,

---

<sup>6</sup> Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019), hlm. 11.

bahkan segenap manusia. Oleh Karena itu, mau tak mau kebudayaan manusia mencakup dimensi historis dan sosial, dan istilah “kebudayaan” seringkali mengandung arti sosiologis dan entologis. Dalam arti itulah orang berbicara tentang bermacam-ragaman hal, menjalankan pekerjaan dan mengungkapkan diri, menghayati agama dan membina tata susila, menetapkan undang-undang dan membentuk lembaga-lembaga hukum, memajukan ilmu pengetahuan serta kesenian, dan mengolah keindahan, muncullah pelbagai kondisi hidup yang umum serta pelbagai cara menata nilai-nilai kehidupan. Begitulah dari tata cara hidup yang diwariskan muncullah nilai-nilai yang khas bagi setiap masyarakat manusia. Begitulah pulah terwujudlah lingkungan hidup tertentu dengan corak hidupnya sendiri, yang menampung manusia dari bangsa dan zaman manapun, dan yang menjadi sumber nilai-nilai untuk mengembangkan sumber kebudayaan manusia serta masyarakat (GS 53).<sup>7</sup>

Pandangan tentang kebudayaan di atas menyiratkan secara jelas bahwa Gereja telah mengakui setiap kebudayaan tertentu dengan nilai religius yang sangat tinggi. Nilai religius ini diyakini membantu perkembangan iman umat Kristen. Hemat penulis budaya dengan religiusitasnya tidak melenceng jauh dari apa yang diharapkan Gereja Katolik. Gereja Katolik mengharapkan bahwa iman umat Kristen hanya terpusat pada yang Maha Kuasa atau dalam bahasa teologisnya adalah Allah. Juga disematkan kepada budaya. Budaya mengakui bahwa mereka menyembah kepada yang Maha Kuasa dengan nama dan praktek yang khas sesuai dengan kepercayaan yang dianut pada setiap kebudayaan. Perkawinan adat masyarakat Lanamai I pun mengandung nilai religius yang sangat tinggi untuk dihayati dan didalami untuk kepentingan iman umat Kristen.

Penulis dalam tulisan ini hendak menelaah upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* pada masyarakat Lanamai I yang kemudian akan membandingkannya dengan sakramen perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik. Dengan demikian penulis mengangkat judul **TELAAH UPACARA ADAT WE'KA NE'PE POLENG LUNE PADA MASYARAKAT LANAMAI I DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM AJARAN GEREJA KATOLIK.**

---

<sup>7</sup> Konsili Vatikan II, *op. cit.*, hlm. 579-580.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok dari tulisan ini adalah apa itu upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* pada masyarakat Lanamai I dan perbandingannya dengan sakramen perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik.

### **1.2.2 Masalah Turunan**

Bertolak dari masalah pokok di atas dapat ditarik beberapa masalah turunan.

1. Apa yang dimaksudkan dengan system perkawinan adat *We'ka Ne'Pe Poleng Lune* pada masyarakat Lanamai I?
2. Apa itu sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik?
3. Apa persamaan dan perbedaan mengenai upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dengan sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam tulisan ini, ada dua tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai penulis dalam tulisan ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana filsafat (S1) di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menelaah dan memaknai upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* pada masyarakat Lanamai I.
2. Untuk memperdalam pengetahuan tentang sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik.
3. Untuk mencari tahu persamaan dan perbedaan mengenai upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dan sakramen perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik.

## **1.4 Metode Penulisan**

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua metode yaitu: *pertama*, menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dengan metode kepustakaan ini penulis berusaha untuk menemukan informasi dari

berbagai buku, literatur-literatur, dokumen, majalah-majalah, jurnal dan juga media online yang relevan dengan judul yang diangkat penulis. *Kedua*, metode penelitian lapangan. Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara dan observasi partisipatif dengan tokoh-tokoh adat atau masyarakat terkait dengan judul yang akan penulis dalam.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini menjelaskan latar belakang tulisan, tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini, serta sistematika yang akan digunakan dalam tulisan ini. Bab *kedua*, penulis akan mengarahkan pembaca untuk melihat gambaran umum tentang masyarakat Lanamai I yang meliputi: selang pandang masyarakat Lanamai I, sejarah masyarakat Lanamai I, keadaan alam, keadaan sosio-ekonomi dan potensi-potensi alam lainnya, keadaan sosio-edukatif, sosio-religius, sistem kekerabatan dan relasi sosial, sistem bahasa dan sistem ekonomi.

Pada bagian kedua dari tulisan ini penulis akan menjelaskan upacara perkawinan adat masyarakat Lanamai I yang meliputi: pengertian, tahap-tahap perkawinan, jenis-jenis perkawinan adat, pihak yang terlibat, larangan-larangan dalam perkawinan adat dan mengadopsi anak. Bab *ketiga*, penulis akan menjelaskan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik yang memuat tentang pengertian perkawinan, hakekat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, halangan-halangan yang menghalalkan perkawinan dan tata peneguhan perkawinan. Bab *keempat*, persamaan dan perbedaan upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* pada masyarakat Lanamai I dan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik. Bab *kelima* penutup. Dalam bab ini penulis membuat sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan keseluruhan isi dari tulisan ini. Setelah itu penulis memberikan usul dan tulisan saran.